KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN RPOVINSI JAMBI

NOMOR : 175 /KPTS/DISBUN-4.1/II/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN PERKEBUNAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN
Jalan Yusuf Singedikane No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telepon : 0741-62596, 60857
Fax : 0741-60561
E-mail : disbun-prop@jambi.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 175 /KPTS/DISBUN-4.1/II/2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA) KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Peduli Api perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelompok Tani Peduli Api Kegiatan Pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;

b. bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki areal subsektor perkebunan yang cukup luas baik melalui pola perkebunan besar negara, swasta, swadaya murni;

c. bahwa Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan dan Kebun untuk pengembangan perkebunan melalui pola perkebunan besar dan swadaya murni, sebagaimana dimaksud huruf b diidentifikasi sebagai kegiatan rawan kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 561 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentarg Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit ;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/ OT.140/2/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan di Provinsi Jambi;

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
6. Kelompok Tani Peduli Api yang disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebunan yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
7. Pekebun adalah orang perseoranan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan ysng mengelola Usaha Perkebunan.
9. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Perkebunan adalah serangkain kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan.
10. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan dan Kebun adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar.
11. Dinas Perkebunan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakasanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Perkebunan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman atau acuan bagi Kelompok Tani Peduli Api (Lampiran).

Pasal 3

Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), wajib membentuk regu pengendalian kebakaran lahan perkebunan minimal berjumlah 15 (lima belas) orang.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dijambi
Pada tanggal : 7 Pebruari 2025

Plt. KEPALA DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

RAKHMAT DHARMAWAN, S.Pt
Pembina
NIP. 19710831 19983 1 003

Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Jambi (laporan)
2. Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten.
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran SOP KTPA
Nomor : 145 /KPTS/DISBUN-4.1/II/2025
Tanggal : 7 Pebruari 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI

1	**SOP Tujuan dan Ruang Lingkung**		
	A. Tujuan		Untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur kepada Kelompok Tani Peduli Api dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun/hutan.
	B. Ruang Lingkup		Seluruh kegiatan yang terkait dengan Pencegahan, Penanggulangan, Koordinasi, Komunikasi, dan Evaluasi.
2	**SOP Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun/Hutan**		
	A. Sosialisasi	1.	Sasaran adalah masyarakat sekitar lahan perkebunan atau lahan pertanian secara umum kelompoktani, sekolah-sekolah dan perangkat desa.
		2.	Materi sosilaisasi, pentingnya pencegahan, dampak negatif, peran Kelompok Tani Peduli Api dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun/hutan.
		3.	Media sosialisasi diantarnya seperti brosur, leaflet, poster, spanduk, papan plang himbauan larangan membakar pertemuan, dan kegiatan-kegiatan edukasi serta pemanfataan bahan bakar sisa-sisa dari tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomi seperti arang briket, cuka kayu dll.
	B. Pelatihan dan Pembekalan	1.	Sosialisasi Materi pelatihan, tata cara pemadaman api, penggunaan alat pemadam kebakaran, komunikasi dengan petugas terkait seperti Manggala Agni, Babinsa, Babinkamtimnas, Brigade Karlabun Kabupaten, Polsek, Danramil, BPBD Kabupaten dan langkah-langkah pertolongan pertama.
		2.	Metoda yang digunakan dilapangan seperti simulasi pemadaman kebakaran, dan penyebaran informasi m.elalui alat komunikasi seperti HP, media cetak/online dll

Dipindai dengan CamScanner

	C. Persiapan Sarpras Karlabun	1.	Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) wajib memiliki sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai jenis tanah lokasi kejadian kebakaran.
		2.	Seluruh anggota yang tergabung pada KTPA wajib memiliki keterampilan, kemampuan, pengetahuan dan skill dalam pengoperasioan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
	D. Rencana Darurat	Membuat rencana darurat untuk menghadapi kejadian kebakaran lahan dan kebun/hutan.	
3	**SOP Penanganan Kebakaran Lahan dan Kebun**		
	A. Patroli Rutin	1.	Menentukan jadwal dan rute patrol yang efektif untuk menantau wilayah yang beresiko karhutla/karlabun.
		2.	Melakukan pengecekan kondisi lahan, tananam/tumbuh-tumbuhandan lingkungan sekitar untuk mendeteksi potensi bahaya kebakaran.
		3.	Menyampaikan laporan hasil patroli kepada pengurus Kelompok Tani Peduli Api dan pihak terkait (Babinsa/Babinkantimnas/Polsek/Kades/Pengurus Desa/Keamanan Desa/Manggala Agni/Brigade Kabupaten/BPBD Kabupaten dll).
	B. Deteksi Dini	1.	Segera mempersiapkan seluruh sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun/hutan dalam kondisi siap siaga, jika diperlukan segera diangkat.
		2.	Melakukan groundcheck titik api dan luas areal kebakaran
		3.	Menghubungi perusahaan perkebunan/kehutanan yang berdekatan dengan lokasi ditemukannya titik api untuk bantuan pemadaman.
		4.	Segera melapor dan menghubungi pihak terkait jika ditemukannya titik api.
	C. Pemadaman Kejadian Kebakaran	1.	Segera membawah seluruh sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun/hutan ke lokasi titik api yang terdeteksi sesuai jenis tanah di lokasi kebakaran.
		2.	Mengidentifikasi dan mengetahui sumber air disekitar areal kebakaran.
		3.	Melakukan pemandaman di areal yang terbakar.
		4.	Melakukan pendinginan pada bahan/tanah yang terbakar dan sekitarnya.
		5.	Melakukan isolasi (sekat bakar) areal terbakar dengan mengurangi atau membatasi areal yang terbakar dengan sekitarnya untuk mengurangin terjadinya kebakaran yang lebih luas.

Dipindai dengan CamScanner

	D. Pengawasan	1.	Pemulihan pasca kebakaran lahan dan kebun/hutan di areal kebakaran.
		2.	Melakukan pemantauan areal kebakaran yang telah dipadamkan untuk tidak terjadinya kebakaran kembali.
	E. Penanganan Korban Kebakaran	1.	Memberi pertolongan pertama kepada korban kebakaran dan menghubungi pihak yang berwenang.
		2.	Melakukankan evakuasi penduduk dari area yang terkena kebakaran, jika terdapat pemungkinan penduduk disekitar kejadian kebakaran.
	F. Pelaporan	1.	KTPA harus melaporkan setiap kejadian kebakaran lahan dan kebun/hutan pada pihak terkait.
		2.	Seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan SOP KTPA perlu didokumentasikan (laporan kegiatan, photo, video dan catatan lainnya) untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan.
4.	**SOP Koordinasi dan Komunikasi Kebakaran Lahan dan Kebun**		
	A. Tujuan	Meningkatkan kerjasama antar anggota KTPA, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan kebakaran lahan dan kebun/hutan.	
	B. Metoda	1.	Pertemuan rutin antar anggota KTPA, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dengan materi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun/hutan.
		2.	Komunikasi rutin antar anggota dan pihak terkait.
5	**SOP Evaluasi Kebakaran Lahan dan Kebun**		
	A. Tujuan	Mengevaluasi kinerja KTPA, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan serta melakukan perbaikan untuk selanjutnya.	
	B. Metoda	1.	Evaluasi yang dilakukan secara berkala
		2.	Pengisian kuesioner kepuasan.
		3.	Diskusi dengan seluruh anggota KTPA

Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

RAKHMAT DHARMAWAN, S.Pt
Pembina
NIP. 19710831 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner